



**DEPARTEMEN AGAMA**  
**KANTOR KABUPATEN KEBUMEN**  
Jl. Pahlawan No. 140 Telp. (0287) 381769 Fax. 381412  
**Kebumen 54316**

*DOK PEMBARUAN*

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : Kd.11 / 5 / 4 / PP.00.4 / 757 / 2007

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAI  
BIDAYATUL HIDAYAH MUKTISARI KECAMATAN KEBUMEN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KEBUMEN

- Membaca** : Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Bidayatul Hidayah Nomor 07 / RA / XII / 06 Tanggal 26 Desember 2006, perihal Perinohonan Ijin Operasional Raudhatul Athfal.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional keberadaan Raudhatul Athfal sangat dibutuhkan  
b. bahwa Raudhatul Athfal Bidayatul Hidayah Muktisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen sebagai Lembaga Pendidikan yang bernafaskan Islam telah memenuhi syarat untuk diberikan ijin operasional
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 051 / U / 2002 tentang penerimaan siswa pada Taman Kanak- kanak dan Sekolah.
- Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberikan ijin operasional kepada :
- Nama** : Raudhatul Athfal Bidayatul Hidayah Muktisari Kecamatan Kebumen
- Alamat** : Desa Muktisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen
- Untuk** : Menyelenggarakan Pendidikan / Kegiatan Belajar Mengajar Raudhatul Athfal Bidayatul Hidayah di Desa Muktisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen

Dengan ketentuan bahwa Pengelola Raudhatul Athfal Bidayatul Hidayah tersebut harus mentaati dan melaksanakan segala peraturan di bidang penyelenggaraan Raudhatul Athfal yang dikeluarkan oleh Departemen Agama.

- Kedua : Biaya Operasional / Penyelenggaraan Raudhatul Athfal tersebut dibebankan / diusahakan oleh Pengurus Raudhatul Athfal yang bersangkutan.
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.
- Keempat : Raudhatul Athfal Bidayatul Hidayah Desa Muktisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen berdiri tanggal 15 Juli 1985.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Kebumen

Pada Tanggal : 14 Maret 2007



KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN KEBUMEN

HAMBANG SUCIPTO, M.Pd.I  
NIP. 150 263 173

Tembusan Kepada Yth :

1. Dirjen Departemen Agama Republik Indonesia Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Desa Muktisari Kecamatan Kebumen;